

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal untuk mencapai sasaran. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor, maupun masyarakat, termasuk dunia usaha, dengan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2013, dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan integrasi, efektivitas, dan efisiensi;
2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD, RKPD 2013 harus dipedomani dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Bogor serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
3. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Bogor, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus membuat Rencana Kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat;
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan;
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati Bogor melalui Kepala Bappeda Kabupaten Bogor;
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD;
8. Pada akhir tahun anggaran 2013, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2013;

9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2014.

RKPD Tahun 2013 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2013. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor yang bertakwa, berdaya dan berbudaya menuju sejahtera.

**BUPATI BOGOR,**

**RACHMAT YASIN**